



**PUTUSAN**

Nomor: 157/Pid.Sus/2014/PN.Tbk

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

-----Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana khusus pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

Nama Lengkap	:	HOYONG LIZA Als. OYONG Bin AMIR. -----
Tempat lahir	:	Bekawan (Indragili Hilir). -----
Umur/ Tgl.lahir	:	39 Tahun/21 Februari 1975. -----
Jenis Kelamin	:	Laki-laki. -----
Kebangsaan	:	Indonesia. -----
Tempat Tinggal	:	Gang Lipis RT.02 RW.002 Kel. Teluk Air Kec. Karimun Kab. Karimun. -----
Agama	:	Islam. -----
Pekerjaan	:	Wiraswasta (Dagang Sayur). -----

Pendidikan : SMA. -----

-----Terdakwa tersebut tidak ditahan; -----

-----Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun telah diingatkan akan haknya untuk itu dan ia menyatakan akan menghadapi perkaranya sendiri; -----

Halaman 1 dari 54 Putusan Nomor: 157/Pid.Sus/2014/PN.Tbk.



## 2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

-----PENGADILAN NEGERI TERSEBUT; -----

-----Telah membaca dan mempelajari berkas perkara Terdakwa tersebut; -----

-----Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor: 157/Pen.Pid.Sus/2014/PN.Tbk tanggal 24 Nopember 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini; -----

-----Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor: 157/Pen.Pid.Sus/2014/PN.Tbk tanggal 25 Nopember 2014 tentang hari sidang untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut; -----

-----Telah mendengarkan pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum; -----

-----Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa; -----

-----Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan; -----

-----Telah mendengar **TUNTUTAN** Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan tanggal 14 Januari 2015, yang pada pokoknya menuntut: -----

- 1 Menyatakan Terdakwa **HOYONG LIZA Als. OYONG Bin AMIR** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “DENGAN SENGAJA MEMASUKKAN KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA MEDIA PEMBAWA HAMA PENYAKIT HEWAN KARANTINA TANPA DILENGKAPI SERTIFIKAT KESEHATAN DARI NEGARA ASAL DAN NEGARA TRANSIT BAGI HASIL BAHAN ASAL HEWAN”, yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 31 ayat (1) jo Pasal 5 huruf a dan c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP, sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan; -----
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa HOYONG LIZA Als. OYONG Bin AMIR dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) Tahun** dan **denda sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan**; -----
- 3 Menyatakan **barang bukti** berupa: -----
  - 10 (sepuluh) kantong plastik berwarna merah, biru dan orange yang di dalamnya masih dibungkus dengan kertas koran dengan berat 95,4 (sembilan puluh lima koma empat) Kg berupa: daging kerbau, Berdasarkan Berita Acara Penimbangan pada hari Senin tanggal 20 Januari 2014 dari Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Tanjung Balai Karimun dan berdasarkan Surat Perintah Pemberitahuan Pemusnahan Barang Bukti/Benda Sitaan Nomor: DPMUSNAH/248/TU.2/20/ L.51.E/2014 tanggal 06 Februari 2014 serta Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 11 Februari

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 terhadap Barang Bukti tersebut telah dilakukan Pemusnahan dan disisihkan seberat  
4 (empat) Kg untuk barang bukti.

## DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

4 Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

-----Telah mendengar **Pembelaan** dari Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan tanggal 14 Januari 2015, yang pada pokoknya menerangkan bahwa: *Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta memohon hukuman yang ringan-ringannya*; -----

-----Telah mendengar **Replik** Penuntut Umum secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan: *tetap pada Tuntutannya* dan Terdakwa dalam **Duplik**-nya yang diajukan secara lisan pula, pada pokoknya menyatakan *tetap pada Pembelaannya*; -----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukkan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan **Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-56/TBK/Ep.2/11/2014** tanggal 06 Nopember 2014 adalah sebagai berikut: -----

-----Bahwa Terdakwa **HOYONG LIZA Als. OYONG Bin AMIR**, pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2013 sekira pukul 10.00 WIB atau atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli 2013 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di Pelabuhan Kargo Taman Bunga Tanjung Balai Karimun atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana *menganjurkan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan sengaja memasukan ke dalam wilayah negara Republik Indonesia media pembawa hama dan penyakit hewam karantina, hama dan penyakit ikan karantina, atau organisme pengganggu tumbuhan karantina tanpa dilengkapi sertifikat kesehatan dari negara asal dan negara transit bagi hewan, bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan, ikan, tumbuhan, dan bagian-bagian tumbuhan, kecuali media pembawa yang tergolong benda lain dan tanpa dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina di tempat-tempat pemasukan untuk keperluan tindakan karantina.* -----

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut: -----

- Pada hari dan tanggal tersebut di atas, terdakwa memesan daging kemasan yang berasal dari Malaysia kepada saksi **AZWAR Als BUDI Bin USMAN**, saksi **SUHAIMI Bin SAKIRIN**, saksi **RUDI HARYANTO Als RUDI Bin AMIR**, saksi **HENDRO**



#### 4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

GUNAWAN Als HENDRO Bin ABDUL MUIS, dan saksi AHMAD RAHMADI Als MADI Bin H.A HAMID HDM, yang masing-masing saksi tersebut adalah Anak Buah Kapal (ABK) dari Kapal Ferry Tuah 1 yang operasional rute kapal ferry tersebut adalah Tg. Balai Karimun (Indonesia) dan Kukup (Malaysia). Terdakwa memesan daging kemasan yang berasal dari Malaysia dengan cara terdakwa menghubungi masing-masing dari saksi tersebut untuk meminta dibawakan  $\pm 20$  (dua puluh) kg daging kemasan yang berasal dari Malaysia kepada setiap masing-masing saksi, Atas permintaan terdakwa tersebut, terdakwa kemudian akan memberikan upah kepada masing-masing saksi sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) untuk setiap  $\pm 20$  (dua puluh) kg daging kemasan yang dibawanya. Setelah para saksi menerima permintaan terdakwa, para saksi yang merupakan ABK Kapal Ferry Tuah I sedang bersandar di Pelabuhan Kukup Malaysia kemudian masing-masing membeli  $\pm 20$  (dua puluh) kg daging kemasan dari Toko JIMMY yang berada di Malaysia dengan harga Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) persetiap kemasan, namun terhadap uang pembelian tersebut nanti baru akan dibayarkan oleh para saksi ketika saksi sudah mengambil uang pembayaran dari terdakwa yang berada di Tg. Balai Karimun. Cara seperti ini dimungkinkan dikarenakan terdakwa telah menghubungi penjual dari toko daging tersebut. Selanjutnya para saksi membawa daging tersebut ke dalam kapal Ferry Tuah I dan sekira pukul 07.30 waktu Malaysia kapal Ferry Tuah I yang ditumpangi oleh para saksi berangkat dari Malaysia. Sekira pukul 08.00 WIB, kapal Ferry Tuah I sampai di Pelabuhan Tg. Balai Karimun. Setelah menurunkan penumpang di pelabuhan penumpang internasional Tg. Balai Karimun kemudian kapal bersandar di Pelabuhan Kargo Tg. Balai Karimun. Selanjutnya terdakwa yang telah menunggu di pelabuhan tersebut mengambil daging pesanan yang dibawa oleh para saksi dengan dibantu saksi ROBANI Als ROB Bin SARING yang merupakan porter yang disewa oleh terdakwa. Namun, ketika saksi ROBANI Als ROB Bin SARING membawa daging kemasan milik terdakwa dari Kapal Ferry Tuah I menuju ke sepeda motor terdakwa yang berada di parkir yang berada di depan rumah dinas Bupati Karimun, saksi ROBANI Als ROB Bin SARING dihentikan oleh saksi ASTIM A,md dan saksi ARIF BUDIMAN (keduanya merupakan Petugas Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Tg. Balai Karimun) yang menanyakan perihal surat-surat izin kepemilikan daging kemasan tersebut. Saksi ROBANI Als ROB Bin SARING lalu mengatakan daging kemasan ini milik terdakwa, dan kemudian saksi mengamankan daging kemasan dari saksi ROBANI Als ROB Bin SARING serta dari kontainer kosong yang berada di Pelabuhan Kargo Tg. Balai Karimun ke Kantor Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Tg. Balai Karimun. Tidak lama berselang dari penahanan daging kemasan yang dilakukan oleh Petugas Karantina Pertanian, terdakwa datang untuk mengambil daging kemasan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya, namun dikarenakan terdakwa tidak memiliki sertifikat kesehatan dari negara asal daging kemasan tersebut dan tidak melaporkan perihal memasukan daging kemasan ke dalam wilayah Republik Indonesia (Tg. Balai Karimun) kepada Petugas Stasiun Karantina, maka terdakwa tidak dapat mengambil daging kemasan yang dilakukan penahanan oleh petugas Karantina Pertanian.

- Berdasarkan Surat Nomor: 2013.1.047.02.02.1.000886 tanggal 03 Juli 2013 perihal Surat Penugasan kepada Drh. Kristiyani M untuk melakukan pemeriksaan Karantina Daging Kerbau Beku seberat 95,4 (sembilan puluh lima koma empat) Kg dari Malaysia dengan pemilik sdr. OYONG, berdasarkan hasil pemeriksaan/diagnosa tersebut dapat disimpulkan bahwa daging kerbau beku tersebut adalah produk hewan dilarang pemasukannya ke Indonesia. -----
- Bahwa barang bukti 10 (sepuluh) kantong plastik yang di dalamnya masih dibungkus dengan kertas koran seberat 95,4 (sembilan puluh lima koma empat) Kg berisi daging kerbau, berdasarkan Berita Acara Penimbangan pada hari Senin tanggal 20 Januari 2014 dari Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Tanjung Balai Karimun dan berdasarkan Surat Perintah Pemberitahuan Pemusnahan Barang Bukti/Benda Sitaan Nomor: DPMUSNAH/248/TU.2/20/L.51.E/2014 tanggal 06 Februari 2014 serta Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2014 terhadap Barang Bukti tersebut telah dilakukan Pemusnahan dan disisihkan seberat 4 (empat) Kg untuk barang bukti. ----

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 31 ayat (1) jo Pasal 5 huruf a dan c UU RI No. 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP.** -----

-----Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa **menyatakan** telah mengerti dengan jelas tentang perbuatan apa yang didakwakan kepadanya dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi); -----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya, maka Penuntut Umum mengajukan **12 (dua belas) orang saksi** yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama yang dianutnya dan pada pokoknya menerangkan: -----

1 Saksi ASTIM, A. Md Als. ASTIM Bin MUKHLIS:

- Bahwa saksi adalah Petugas Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Tg. Balai Karimun yang bertugas di Pelabuhan Tg. Balai Karimun; -----

Halaman 5 dari 54 Putusan Nomor: 157/Pid.Sus/2014/PN.Tbk.





## 6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya kegiatan memasukkan/membawa barang berupa daging kerbau yang berasal dari Luar Negeri Tanpa dilengkapi Sertikat Kesehatan Bahan Asal Hewan dari negara asal serta tidak dilaporkan kepada petugas karantina di tempat pemasukan, yakni di Pelabuhan Cargo Taman Bunga; -----
- Bahwa dari informasi tersebut, saksi bersama saksi Arif Budiman langsung melakukan penyelidikan dengan mendatangi Pelabuhan Cargo Taman Bunga yang terletak tidak jauh dari Pos saksi yang berada di Pelabuhan Tg. Balai Karimun; -----
- Bahwa setibanya di Pelabuhan Cargo Taman Bunga tersebut, saksi bersama saksi Arif Budiman melihat buruh angkut barang yang bernama saksi Robani membawa bungkusan dari dalam Pelabuhan Cargo Taman Bunga menuju parkiran pelabuhan; -----
- Bahwa kemudian saksi bersama saksi Arif Budiman memberhentikan saksi Robani dan menanyakan isi bungkusan yang dibawa oleh saksi Robani tersebut. Setelah saksi memeriksa bungkusan yang dibawa saksi Robani, saksi bersama saksi Arif Budiman melihat daging kerbau di dalam bungkusan tersebut; -----
- Bahwa selanjutnya saksi menanyakan kepada saksi Robani perihal kepemilikan daging kerbau yang dibawanya maupun izin yang dimiliki untuk membawa barang tersebut; -----
- Bahwa dari keterangan saksi Robani menyatakan bahwa pemilik daging kerbau yang dibawanya adalah Terdakwa, namun perihal izin membawa atau mengangkut daging kerbau tersebut, saksi Robani tidak mengetahuinya karena saksi Robani sebagai buruh angkut hanya diminta membawa barang tersebut ke parkiran mobil berada di luar Pelabuhan Tg. Balai Karimun; -----
- Bahwa awalnya saksi hanya mendapati 5 (lima) kantong plastik yang sedang diangkut oleh saksi Robani selaku buruh angkut, namun setelah ditanyakan kepada saksi Robani, darimana ia mengangkut daging kerbau tersebut. Lalu saksi Robani menjelaskan, dari dalam kontainer yang terletak di Pelabuhan Cargo Taman Bunga; -----
- Bahwa kemudian saksi bersama saksi Arif Budiman melakukan pencarian dan didapati kembali sebanyak 5 (lima) kantong plastik lagi di dalam kontainer kosong seperti yang diberitahukan oleh saksi Robani tersebut; -----
- Bahwa dikarenakan daging kerbau sebanyak 10 (sepuluh) kantong plastik yang ditemukan oleh saksi bersama saksi Arif Budiman tersebut, tidak dilengkapi surat-surat Sertifikat Kesehatan dari negara asal dan tidak dilaporkan kepada Petugas Karantina Pertanian maka pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2013 sekira jam 10.00 Wib saksi bersama saksi Arif Budiman melakukan penahanan terhadap daging kerbau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di Pos Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Tg. Balai Karimun yang berada di Pelabuhan Tg. Balai Karimun; -----

- Bahwa setelah saksi dan saksi Arif Budiman melakukan penahanan terhadap barang tersebut, seseorang yang mengaku pemilik dari daging kerbau bernama Terdakwa Hoyong Liza Als. Oyong Bin Amir datang menemui saksi dan meminta daging kerbau tersebut dilepaskan karena miliknya. Namun setelah ditanyakan Sertifikat Kesehatan dari negara asal dan menanyakan mengapa tidak dilaporkan kepada Petugas Karantina pertanian, Terdakwa tidak dapat menjawabnya dan tidak dapat menunjukan/memiliki sertifikat kesehatan dari negara asal daging kerbau tersebut; -----
- Bahwa kemudian saksi juga menanyakan, darimana daging kerbau tersebut berasal? Dan Terdakwa menyatakan daging kerbau tersebut berasal dari Negara Malaysia; -----
- Bahwa Terdakwa memasukkan barang berupa daging kerbau yang berasal dari negara Malaysia ke wilayah hukum Republik Indonesia, dilakukannya dengan cara: Terdakwa titip untuk dibelikan daging kerbau di Malaysia kepada para Anak Buah Kapal/ABK MV. Tuah (yakni: saksi Rudi Haryanto Als. Rudi Bin Amir, saksi Ahmad Rahmadi Als. Madi Bin H.A Hamid. HDM, saksi Suhaimi Bin Sakirin, saksi Azwar Als. Budi Bin Usman dan saksi Hendro Gunawan Als. Hendro Bin Abdul Muis), masing-masing ABK @ 20 Kg; -----
- Bahwa kemudian para saksi ABK MV. Tuah tersebut membawa daging pesanan Terdakwa dengan menggunakan Kapal penumpang MV. Tuah 1 yang datang dari Malaysia; -----
- Bahwa selanjutnya saat Kapal MV. Tuah 1 telah selesai menurunkan penumpang di Pelabuhan Internasional Tg. Balai Karimun dan bersandar di Pelabuhan Cargo Taman Bunga, kemudian baik saksi Rudi Haryanto Als. Rudi Bin Amir, saksi Ahmad Rahmadi Als. Madi Bin H.A Hamid. HDM, saksi Suhaimi Bin Sakirin, saksi Azwar Als. Budi Bin Usman maupun saksi Hendro Gunawan Als. Hendro Bin Abdul Muis, menurunkan daging pesanan Terdakwa tersebut; --
- Bahwa seharusnya barang yang dibawa dari Malaysia harus melewati pemeriksaan Petugas Karantina dan melewati x-ray milik Kantor Bea Cukai, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh saksi Rudi Haryanto Als. Rudi Bin Amir, saksi Ahmad Rahmadi Als. Madi Bin H.A Hamid. HDM, saksi Suhaimi Bin Sakirin, saksi Azwar Als. Budi Bin Usman maupun saksi Hendro Gunawan Als. Hendro Bin Abdul Muis, melainkan dimasukkan lewat Pelabuhan Kargo karena untuk menghindari Petugas Karantina; -----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; -----

Halaman 7 dari 54 Putusan Nomor: 157/Pid.Sus/2014/PN.Tbk.



8 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: tidak keberatan dan membenarkannya. -----

2 **Saksi ARIF BUDIMAN Als. ARIF Bin NASRIL R.:** -----

- Bahwa saksi adalah Petugas Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Tg. Balai Karimun yang bertugas di Pelabuhan Tg. Balai Karimun; -----
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya kegiatan memasukkan/membawa barang berupa daging kerbau yang berasal dari Luar Negeri Tanpa dilengkapi Sertikat Kesehatan Bahan Asal Hewan dari negara asal serta tidak dilaporkan kepada petugas karantina di tempat pemasukan, yakni di Pelabuhan Cargo Taman Bunga; -----
- Bahwa dari informasi tersebut, saksi bersama saksi Astim langsung melakukan penyelidikan dengan mendatangi Pelabuhan Cargo Taman Bunga yang terletak tidak jauh dari Pos saksi yang berada di Pelabuhan Tg. Balai Karimun; -----
- Bahwa setibanya di Pelabuhan Cargo Taman Bunga tersebut, saksi bersama saksi Astim melihat buruh angkut barang yang bernama saksi Robani membawa bungkusan dari dalam Pelabuhan Cargo Taman Bunga menuju parkir pelabuhan; -----
- Bahwa kemudian saksi bersama saksi Astim memberhentikan saksi Robani dan menanyakan isi bungkusan yang dibawa oleh saksi Robani tersebut. Setelah saksi memeriksa bungkusan yang dibawa saksi Robani, saksi bersama saksi Astim melihat daging kerbau di dalam bungkusan tersebut; -----
- Bahwa selanjutnya saksi menanyakan kepada saksi Robani perihal kepemilikan daging kerbau yang dibawanya serta izin yang dimilikinya tersebut; -----
- Bahwa dari keterangan saksi Robani menyatakan bahwa pemilik daging kerbau yang dibawanya adalah Terdakwa, namun perihal izin membawa atau mengangkut daging kerbau tersebut, saksi Robani tidak mengetahuinya karena saksi Robani sebagai buruh angkut hanya diminta membawa barang tersebut ke parkir mobil berada di luar Pelabuhan Tg. Balai Karimun; -----
- Bahwa awalnya saksi hanya mendapati 5 (lima) kantong plastik yang sedang diangkut oleh saksi Robani selaku buruh angkut, namun setelah ditanyakan kepada saksi Robani, darimana ia mengangkut daging kerbau tersebut. Lalu saksi Robani menjelaskan, dari dalam kontainer yang terletak di Pelabuhan Cargo Taman Bunga; -----
- Bahwa kemudian saksi bersama saksi Astim melakukan pencarian dan didapati kembali sebanyak 5 (lima) kantong plastik lagi di dalam kontainer kosong seperti yang diberitahukan oleh saksi Robani tersebut; -----
- Bahwa dikarenakan daging kerbau sebanyak 10 (sepuluh) kantong plastik yang ditemukan oleh saksi bersama saksi Astim tersebut, tidak dilengkapi surat-surat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Kesehatan dari negara asal dan tidak dilaporkan kepada Petugas Karantina Pertanian maka pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2013 sekira jam 10.00 Wib saksi bersama saksi Astim melakukan penahanan terhadap daging kerbau tersebut di Pos Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Tg. Balai Karimun yang berada di Pelabuhan Tg. Balai Karimun; -----

- Bahwa setelah saksi dan saksi Astim melakukan penahanan terhadap barang tersebut, seseorang yang mengaku pemilik dari daging kerbau bernama Terdakwa Hoyong Liza Als. Oyong Bin Amir datang menemui saksi dan meminta daging kerbau tersebut, dilepaskan karena miliknya. Namun setelah ditanyakan Sertifikat Kesehatan dari negara asal dan menanyakan mengapa tidak dilaporkan kepada Petugas Karantina pertanian, Terdakwa tidak dapat menjawabnya dan tidak dapat menunjukan/memiliki sertifikat kesehatan dari negara asal daging kerbau tersebut; -----
- Bahwa kemudian saksi juga menanyakan, darimana daging kerbau tersebut berasal? Dan Terdakwa menyatakan daging kerbau tersebut berasal dari Negara Malaysia; -----
- Bahwa Terdakwa memasukkan barang berupa daging kerbau yang berasal dari negara Malaysia ke wilayah hukum Republik Indonesia, dilakukannya dengan cara: Terdakwa titip untuk dibelikan daging kerbau di Malaysia kepada para Anak Buah Kapal/ABK MV. Tuah 1 (yakni: saksi Rudi Haryanto Als. Rudi Bin Amir, saksi Ahmad Rahmadi Als. Madi Bin H.A Hamid. HDM, saksi Suhaimi Bin Sakirin, saksi Azwar Als. Budi Bin Usman maupun saksi Hendro Gunawan Als. Hendro Bin Abdul Muis), masing-masing ABK @ 20 Kg; -----
- Bahwa kemudian para saksi ABK MV. Tuah tersebut, membawa daging pesanan Terdakwa dengan menggunakan Kapal penumpang MV. TUAH 1 yang datang dari Malaysia; -----
- Bahwa selanjutnya saat Kapal MV. Tuah 1 telah selesai menurunkan penumpang di Pelabuhan Internasional Tg. Balai Karimun dan bersandar di Pelabuhan Cargo Taman Bunga, kemudian baik saksi Rudi Haryanto Als. Rudi Bin Amir, saksi Ahmad Rahmadi Als. Madi Bin H.A Hamid. HDM, saksi Suhaimi Bin Sakirin, saksi Azwar Als. Budi Bin Usman maupun saksi Hendro Gunawan Als. Hendro Bin Abdul Muis, menurunkan daging pesanan Terdakwa tersebut; --
- Bahwa seharusnya barang yang dibawa dari Malaysia harus melewati pemeriksaan Petugas Karantina dan melewati x-ray milik Kantor Bea Cukai, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh saksi Rudi Haryanto Als. Rudi Bin Amir, saksi Ahmad Rahmadi Als. Madi Bin H.A Hamid. HDM, saksi Suhaimi Bin Sakirin, saksi Azwar Als. Budi Bin Usman maupun saksi Hendro Gunawan Als. Hendro Bin Abdul Muis, melainkan dimasukkan lewat Pelabuhan Kargo karena untuk menghindari Petugas Karantina; -----

Halaman 9 dari 54 Putusan Nomor: 157/Pid.Sus/2014/PN.Tbk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; -----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: tidak keberatan dan membenarkannya. -----

3 **Saksi**

**ROBANI:**

- Bahwa saksi bekerja sebagai Buruh Bongkar Muat Barang di Pelabuhan Cargo Taman Bunga Tg. Balai Karimun, kurang lebih selama 30 (tiga puluh) tahun; ----
- Bahwa awalnya Terdakwa menjumpai saksi di Pelabuhan Cargo Taman Bunga dan meminta saksi untuk mengangkut 5 (lima) bungkus plastik berukuran sedang yang berisi daging tersebut, ke depan parkir yang berada di depan rumah Dinas Bupati Karimun; -----
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2013 sekitar jam 10.00 Wib saksi telah melakukan pengangkutan barang berupa bungkus daging dari pintu Kapal MV. Tuah 1 yang bersandar di Pelabuhan Cargo Taman Bunga menuju Parkiran mobil di pelabuhan Cargo tersebut; -----
- Bahwa cara saksi melakukan pengangkutan daging tersebut adalah salah satu ABK Kapal Ferry Tuah menunjukkan letak posisi daging milik Terdakwa tersebut lalu saksi bersama Terdakwa secara estafet mengangkat bungkus daging tersebut; -----
- Bahwa dikarenakan untuk mencapai dermaga saksi harus melewati 3 (tiga) buah kapal yang bersandar terlebih dahulu maka setelah daging tersebut berada di dermaga, Terdakwa pergi terlebih dahulu ke parkir mobil di Pelabuhan Tg. Balai Karimun; -----
- Bahwa kemudian saksi menyisihkan 5 (lima) kantung plastik daging yang akan diangkut di dekat kontainer kosong, sedangkan sebanyak 5 (lima) kantung plastik lainnya saksi bawa ke parkir mobil di Pelabuhan Tg. Balai Karimun tempat dimana Terdakwa sudah menunggu; -----
- Bahwa saat membawa 5 (lima) kantung plastik daging kerbau tersebut, saksi diberhentikan oleh saksi Astim dan saksi Arif Budiman (masing-masing Petugas Karantina Pertanian) menanyakan isi barang bawaan yang diangkutnya, lalu dijawab oleh saksi itu adalah daging milik Terdakwa; -----
- Bahwa kemudian saksi Astim dan saksi Arif Budiman menanyakan Surat Sertifikat Kesehatan negara asal daging yang dibawa oleh saksi tersebut dan saksi menjawab tidak mengetahui perihal tersebut, karena saksi sebagai buruh angkut hanya ditugaskan membawa daging tersebut dari Pelabuhan Cargo Taman Bunga menuju parkir mobil Pelabuhan Tg. Balai Karimun; -----
- Bahwa selanjutnya saksi Astim dan saksi Arif Budiman juga menanyakan apakah masih ada daging lainnya yang belum dibawa oleh saksi? dan saksi menjawab ada 5



(lima) kantung plastik lagi daging yang belum dibawa dan disimpan di dekat kontainer kosong yang berada di Pelabuhan Cargo Taman Bunga Tg. Balai Karimun;

- Bahwa akhirnya saksi Astim dan saksi Arif Budiman melakukan penahanan terhadap daging yang dibawa oleh saksi di Pos Karantina Pertanian yang terdapat di Pelabuhan Tg. Balai Karimun tersebut; -----
- Bahwa sedianya saksi akan mendapat imbalan jasa untuk mengangkut bungkusan daging tersebut dari Terdakwa sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah). Namun, uang jasa mengangkut tersebut belum dibayarkan oleh Terdakwa karena barang daging tersebut telah ditahan terlebih dahulu oleh Petugas Karantina Pertanian;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; -----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: tidak keberatan dan membenarkannya. -----

**4 Saksi DORRY WANS FANDIKA Als. DORRY Bin FACHMI:** -----

- Bahwa saksi selaku Kepala Operasional PT. Ujung Medini Lestari; -----
- Bahwa saksi Rudi Haryanto Als. Rudi Bin Amir, saksi Ahmad Rahmadi Als. Madi Bin H.A Hamid. HDM, saksi Suhaimi Bin Sakirin, saksi Azwar Als. Budi Bin Usman maupun saksi Hendro Gunawan Als. Hendro Bin Abdul Muis adalah Anak Buah Kapal/ABK MV. Tuah, yang operasionalnya dimiliki oleh PT. Ujung Medini Lestari; -----
- Bahwa PT. Ujung Medini Lestari yang bergerak di bidang jasa angkut pelayaran penumpang dengan rute Tg. Balai Karimun (Indonesia) ke Kukup (Malaysia); ----
- Bahwa PT. Ujung Medini Lestari memiliki 2 (dua) unit Kapal yaitu Kapal MV. Tuah 1 dan Kapal MV. Tuah 2; -----
- Bahwa untuk setiap pengangkutan barang diluar barang penumpang berupa tas bawaan penumpang, baik penumpang maupun awak kapal dilarang membawa barang-barang illegal untuk diangkut ke dalam kapal seperti daging dan barang-barang lainnya karena hal tersebut sendiri telah menjadi suatu catatan peringatan untuk setiap awak kapal yang bekerja di Kapal Ferry MV. Tuah baik itu MV. Tuah 1 maupun MV. Tuah 2; -----
- Bahwa sesuai dengan aturan kapal ferry penumpang tidak diperbolehkan untuk sandar apalagi melakukan kegiatan bongkar muat barang di Pelabuhan Cargo Taman Bunga Tg. Balai Karimun, namun saat ini banyak kapal Ferry penumpang dan bukan hanya Kapal MV. Tuah saja yang bersandar di Pelabuhan Cargo karena yang seharusnya tempat bersandar kapal-kapal Ferry penumpang telah rusak dan tenggelam, sehingga tidak ada tempat lagi untuk mengikat kapal sebagai tempat bersandar kapal Ferry penumpang; -----



- Bahwa banyak Kapal Ferry yang menumpang bersandar di Pelabuhan Cargo Taman Bunga Tg. Balai Karimun dan sebelum bersandar di Pelabuhan Cargo tersebut, terlebih dahulu meminta izin lisan kepada Pihak Pelindo Tg. Balai Karimun; -----
- Bahwa kapal Ferry MV. Tuah hanya boleh melakukan pengangkutan berupa penumpang saja dan tidak diperbolehkan membawa barang dagangan atau barang-barang illegal lainnya selain barang bawaan penumpang saja; -----
- Bahwa apabila ada penumpang ataupun awak kapal yang membawa daging dari Negara Malaysia ke dalam kapal Ferry MV. Tuah yaitu pada Kapal MV. Tuah 1 dan Kapal MV. Tuah 2, hal tersebut tanpa sepengetahuan pihak manajemen Kapal MV. Tuah; -----
- Bahwa adapun ketentuan untuk setiap barang bawaan kapal penumpang harus turun melalui pelabuhan Internasional Tg. Balai; -----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; -----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: tidak keberatan dan membenarkannya. -----

**5 Saksi ASWARDI Bin YAHYA:** -----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2013 sekira pukul 10.00 WIB, saksi sebagai Mualim 1 karena mengganti sdr. Benny Hidayat yang tidak masuk; -----
- Bahwa yang menjadi nahkoda di Kapal Ferry MV. Tuah 1 pada saat terjadinya tindak pidana adalah saksi Fatahangi; -----
- Bahwa adapun ketentuan seharusnya apabila kapal ferry Tuah ada menurunkan penumpang dan juga barang bawaan pada kapal tersebut yaitu melalui pelabuhan Internasional Tg. Balai Karimun dan setiap barang bawaan penumpang wajib melalui pemeriksaan sinar X-Ray; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui perbuatan saksi Rudi Haryanto Als. Rudi Bin Amir, saksi Ahmad Rahmadi Als. Madi Bin H.A Hamid. HDM, saksi Suhaimi Bin Sakirin, saksi Azwar Als. Budi Bin Usman maupun saksi Hendro Gunawan Als. Hendro Bin Abdul Muis, yang membawa daging tersebut; -----
- Bahwa biasanya penumpang kapal MV. Tuah terkadang ada membawa barang bawaan berupa daging kemasan dari Negara Malaysia akan tetapi biasanya jumlahnya tidak banyak hanya beberapa kilogram saja dan untuk keperluan rumah tangga si penumpang saja; -----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; -----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: tidak keberatan dan membenarkannya. -----

**6 Saksi FATAHANGI Bin H. JAMIL:** -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2013 sekira pukul 10.00 WIB, saksi adalah Nakhoda kapal Ferry MV. Tuah I dengan rute Kukup (Malaysia) ke Tg. Balai Karimun (Indonesia); -----
- Bahwa saat itu saksi Aswardi sebagai mualim 1 memindahkan Kapal MV. Tuah 1 ke Pelabuhan Cargo Taman Bunga Tg. Balai Karimun untuk bersandar; -----
- Bahwa setelah Kapal MV. Tuah 1 menurunkan penumpang di Pelabuhan Internasional Tg. Balai Karimun, saksi pun ikut turun di Pelabuhan Internasional Tg. Balai Karimun; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui 5 (lima) orang anak buah saksi yaitu saksi Rudi Haryanto Als. Rudi Bin Amir, saksi Ahmad Rahmadi Als. Madi Bin H.A Hamid. HDM, saksi Suhaimi Bin Sakirin, saksi Azwar Als. Budi Bin Usman maupun saksi Hendro Gunawan Als. Hendro Bin Abdul Muis ada membawa daging dari Malaysia ke Tg. Balai Karimun di dalam kapal Ferry MV. Tuah 1; -----
- Bahwa tidak boleh membawa daging dari Malaysia dan setahu saksi anak buah saksi tersebut juga mengetahui bahwa tidak boleh membawa daging dari Malaysia, akan tetapi baik saksi sendiri ataupun ABK tidak mengetahui apa sanksi dan hukumannya; -----
- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah memberitahukan dan mengingatkan anak buah saksi yaitu saksi Rudi Haryanto Als. Rudi Bin Amir, saksi Ahmad Rahmadi Als. Madi Bin H.A Hamid. HDM, saksi Suhaimi Bin Sakirin, saksi Azwar Als. Budi Bin Usman maupun saksi Hendro Gunawan Als. Hendro Bin Abdul Muis, tidak diperbolehkan membawa daging dari Malaysia ke Indonesia; -
- Bahwa tidak diperbolehkan membongkar barang bawaan yang berada di Kapal Ferry MV. Tuah 1 di pelabuhan lain tanpa melalui mesin X-Ray ataupun tanpa pemeriksaan bea dan cukai Tg. Balai Karimun; -----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; -----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: tidak keberatan dan membenarkannya. -----

## 7 Saksi BAINURI Als. BAY Bin BUJIL: -----

- Bahwa saksi adalah Direktur pada PT. Ujung Medini Lestari, yang merupakan perusahaan pemilik kapal Ferry MV. Tuah; -----
- Bahwa saksi bertanggung jawab terhadap pemasaran tiket, mengurus masalah Maintenance (peralatan dan perawatan kapal) maupun mengurus perizinan kedatangan dan keberangkatan Kapal MV. Tuah di wilayah Tg. Balai Karimun; --
- Bahwa kru kapal tidak diperbolehkan membawa daging dari Negara Malaysia ke Tg. Balai Karimun (Indonesia); -----





## 14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan kru kapal membawa barang ilegal berupa daging tersebut, tidak memberitahukan kepada pihak perusahaan; -----
- Bahwa setibanya di Tg. Balai Karimun, Kapal MV. Tuah untuk menurunkan penumpang dan barang harus di Pelabuhan Internasional Tg. Balai Karimun; ----
- Bahwa pada tanggal 03 Juli 2013 sekitar jam 08.30 Wib kapal Ferry MV. Tuah 1 sandar di Pelabuhan Cargo Taman Bunga Tg. Balai Karimun; -----
- Bahwa setelah kapal Ferry MV. Tuah 1 selesai menurunkan penumpang di Pelabuhan Internasional dan karena Pelabuhan Internasional tersebut akan dipakai oleh kapal lain juga, maka kapal Ferry MV. Tuah 1 menunggu keberangkatan trip berikutnya dengan bersandar di Pelabuhan Cargo Taman Bunga Tg. Balai Karimun; -----
- Bahwa biasanya sebelum bersandar di Pelabuhan Cargo Taman Bunga tersebut, Nakhoda kapal ferry Tuah 1 telah meminta izin sebelumnya kepada petugas Syahbandar Pelabuhan Tg. Balai Karimun; -----
- Bahwa apabila kapal Ferry MV. Tuah sedang bersandar di Pelabuhan Cargo Taman Bunga Tg. Balai Karimun tidak diperbolehkan untuk melakukan kegiatan bongkar barang; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui perbuatan saksi Rudi Haryanto Als. Rudi Bin Amir, saksi Ahmad Rahmadi Als. Madi Bin H.A Hamid. HDM, saksi Suhaimi Bin Sakirin, saksi Azwar Als. Budi Bin Usman maupun saksi Hendro Gunawan Als. Hendro Bin Abdul Muis, yang membawa daging tersebut; -----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; -----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: tidak keberatan dan membenarkannya. -----

### 8 Saksi AZWAR Als. BUDI Bin USMAN: -----

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa berprofesi sebagai tukang ojek; -----
- Bahwa saksi bekerja sebagai Anak Buah Kapal (ABK) Ferry MV. Tuah 1; -----
- Bahwa Terdakwa meminta saksi untuk dibawakan daging kerbau dari Malaysia dengan upah/imbalan sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah); -----
- Bahwa awalnya menghubungi saksi dan mengatakan meminta dibawakan daging kerbau ke Tg. Balai Karimun dan menurut Terdakwa, daging tersebut untuk pesta; -----
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2013 sekira pukul 07.30 Waktu Malaysia saksi mendatangi Toko JIMMY yang berada di Kukup-Malaysia untuk membeli pesanan daging kerbau sebanyak 1 (satu) kotak dengan berat  $\pm$  20 (dua

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) kg dengan harga RM 320 (tiga ratus dua puluh lima Ringgit Malaysia);

- Bahwa setelah membeli daging tersebut, saksi membawa pesanan daging Terdakwa dan menyimpannya di bawah kursi penumpang Kapal MV. Tuah 1; ---
- Bahwa sekira pukul 08.00 waktu Malaysia Kapal MV. Tuah 1 berangkat dari Malaysia dan sekira pukul 08.00 WIB Kapal MV. Tuah 1 tiba di Pelabuhan Internasional Tg. Balai Karimun;
- Bahwa ± 20 (dua puluh) menit setelah menurunkan penumpang di Pelabuhan Internasional Tg. Balai Karimun, Kapal MV. Tuah 1 bergerak ke Pelabuhan Cargo Taman Bunga Tg. Balai Karimun untuk bersandar; ---
- Bahwa saat bersandar, Terdakwa beserta saksi Robani (porter/buruh angkut pelabuhan) mengambil daging kerbau pesannya tersebut di dalam Kapal MV. Tuah 1; ---
- Bahwa daging kerbau pesanan Terdakwa belum dibayarkan, karena pembayaran dilakukan setelah daging kerbau tersebut dibawa ke Tg. Balai Karimun (Indonesia). Hal ini dapat dilakukan dikarenakan saksi telah mengenal penjual di Toko JIMMY; ---
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2013 selain kepada saksi, ternyata Terdakwa juga melakukan pemesanan daging kepada rekan saksi sesama ABK Ferry MV. Tuah 1 yakni saksi Suhaimi Bin Sakirin, saksi Rudi Haryanto Als. Rudi Bin Amir, saksi Hendro Gunawan Als. Hendro Bin Abdul Muis dan saksi Ahmad Rahmadi Als. Madi Bin H.A Hamid. HDM; ---
- Bahwa daging yang dibeli oleh saksi, saksi Suhaimi Bin Sakirin, saksi Rudi Haryanto Als. Rudi Bin Amir, saksi Hendro Gunawan Als. Hendro Bin Abdul Muis dan saksi Ahmad Rahmadi Als. Madi Bin H.A Hamid. HDM dilakukan secara terpisah karena Terdakwa memesannya secara tersendiri kepada masing-masing ABK; ---
- Bahwa hal tersebut, saksi baru mengetahuinya setelah rekan-rekan saksi juga memuat daging di atas kapal Ferry MV. Tuah 1 tersebut; ---
- Bahwa saksi dalam membawa daging asal Malaysia tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin Nahkoda kapal MV. Tuah 1; ---
- Bahwa saksi mengetahui dilarang membawa daging dari Malaysia tanpa dilengkapi surat-surat dokumen izin dari Karantina Pertanian, namun saksi tidak mengetahui sanksi dan hukuman dari membawa daging tersebut; ---
- Bahwa daging kerbau yang dibeli dan dipesan oleh Terdakwa dari Malaysia tanpa dilengkapi Sertifikat Kesehatan dari negara asal dan tanpa dilaporkan kepada Petugas Karantina Pertanian; ---
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; ---

Halaman 15 dari 54 Putusan Nomor: 157/Pid.Sus/2014/PN.Tbk.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: tidak keberatan dan membenarkannya. -----

**9 Saksi AHMAD RAHMADI Als. MADI Bin H.A. HAMID, HDM:**

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa berprofesi sebagai tukang ojek; -----
- Bahwa saksi bekerja sebagai Anak Buah Kapal (ABK) Ferry MV. Tuah 1; -----
- Bahwa Terdakwa meminta saksi untuk dibawa daging kerbau dari Malaysia dengan upah/imbalan sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah); -----
- Bahwa awalnya menghubungi saksi dan mengatakan meminta dibawa daging kerbau ke Tg. Balai Karimun dan menurut Terdakwa, daging tersebut untuk pesta; -----
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2013 sekira pukul 06.30 Waktu Malaysia saksi mendatangi Toko JIMMY yang berada di Kukup-Malaysia untuk membeli pesanan daging kerbau sebanyak 1 (satu) kotak dengan berat  $\pm$  20 (dua puluh) kg dengan harga Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah); -----
- Bahwa setelah membeli daging tersebut, saksi membawa pesanan daging Terdakwa dan menyimpannya di bagasi kapal yang ada di Kapal Ferry Tuah I; --
- Bahwa sekira pukul 08.00 waktu Malaysia Kapal MV. Tuah 1 berangkat dari Malaysia dan sekira pukul 08.00 WIB Kapal MV. Tuah 1 tiba di Pelabuhan Internasional Tg. Balai Karimun;
- Bahwa  $\pm$  20 (dua puluh) menit setelah menurunkan penumpang di Pelabuhan Internasional Tg. Balai Karimun, Kapal MV. Tuah 1 bergerak ke Pelabuhan Cargo Taman Bunga Tg. Balai Karimun untuk bersandar; -----
- Bahwa saat bersandar, Terdakwa beserta saksi Robani (porter/buruh angkut pelabuhan) mengambil daging kerbau pesannya tersebut di dalam Kapal MV. Tuah 1; -----
- Bahwa daging kerbau pesanan Terdakwa belum dibayarkan, karena pembayaran dilakukan setelah daging kerbau tersebut dibawa ke Tg. Balai Karimun (Indonesia). Hal ini dapat dilakukan dikarenakan saksi telah mengenal penjual di Toko JIMMY; -----
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2013 selain kepada saksi, ternyata Terdakwa juga melakukan pemesanan daging kepada rekan saksi sesama ABK Ferry MV. Tuah 1 yakni saksi Suhaimi Bin Sakirin, saksi Rudi Haryanto Als. Rudi Bin Amir, saksi Hendro Gunawan Als. Hendro Bin Abdul Muis dan saksi Azwar Als. Budi Bin Usman; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa daging yang dibeli oleh saksi, saksi Suhaimi Bin Sakirin, saksi Rudi Haryanto Als. Rudi Bin Amir, saksi Hendro Gunawan Als. Hendro Bin Abdul Muis dan saksi Azwar Als. Budi Bin Usman dilakukan secara terpisah karena Terdakwa memesannya secara tersendiri kepada masing-masing ABK; -----
- Bahwa hal tersebut, saksi baru mengetahuinya setelah rekan-rekan saksi juga memuat daging di atas kapal Ferry MV. Tuah 1 tersebut; -----
- Bahwa saksi dalam membawa daging asal Malaysia tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin Nakhoda kapal MV. Tuah 1; -----
- Bahwa saksi mengetahui dilarang membawa daging dari Malaysia tanpa dilengkapi surat-surat dokumen izin dari Karantina Pertanian, namun saksi tidak mengetahui sanksi dan hukuman dari membawa daging tersebut; -----
- Bahwa daging kerbau yang dibeli dan dipesan oleh Terdakwa dari Malaysia tanpa dilengkapi Sertifikat Kesehatan dari negara asal dan tanpa dilaporkan kepada Petugas Karantina Pertanian; -----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; -----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: tidak keberatan dan membenarkannya. -----

## 10 Saksi HENDRO GUNAWAN Als. HENDRO Bin ABDUL MUIS: -----

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa berprofesi sebagai tukang ojek; -----
- Bahwa saksi bekerja sebagai Anak Buah Kapal (ABK) Ferry MV. Tuah 1; -----
- Bahwa Terdakwa meminta saksi untuk dibawakan daging kerbau dari Malaysia dengan upah/imbalan sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah); -----
- Bahwa awalnya menghubungi saksi dan mengatakan meminta dibawakan daging kerbau ke Tg. Balai Karimun dan menurut Terdakwa, daging tersebut untuk pesta; -----
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2013 sekira pukul 06.30 Waktu Malaysia saksi mendatangi Toko JIMMY yang berada di Kukup-Malaysia untuk membeli pesanan daging kerbau sebanyak 1 (satu) kotak dengan berat  $\pm$  20 (dua puluh) kg dengan harga Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah); -----
- Bahwa setelah membeli daging tersebut, saksi membawa pesanan daging Terdakwa dan menyimpannya di Deck atas (lantai atas kapal) pada bagian sudut sebelah kiri yang ada di Kapal Ferry Tuah I; -----
- Bahwa sekira pukul 08.00 waktu Malaysia Kapal MV. Tuah 1 berangkat dari Malaysia dan sekira pukul 08.00 WIB Kapal MV. Tuah 1 tiba di Pelabuhan



Internasional

Tg.

Balai

Karimun;

- Bahwa ± 20 (dua puluh) menit setelah menurunkan penumpang di Pelabuhan Internasional Tg. Balai Karimun, Kapal MV. Tuah 1 bergerak ke Pelabuhan Cargo Taman Bunga Tg. Balai Karimun untuk bersandar; -----
- Bahwa saat bersandar, Terdakwa beserta saksi Robani (porter/buruh angkut pelabuhan) mengambil daging kerbau pesannya tersebut di dalam Kapal MV. Tuah 1; -----
- Bahwa daging kerbau pesanan Terdakwa belum dibayarkan, karena pembayaran dilakukan setelah daging kerbau tersebut dibawa ke Tg. Balai Karimun (Indonesia). Hal ini dapat dilakukan dikarenakan saksi telah mengenal penjual di Toko JIMMY; -----
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2013 selain kepada saksi, ternyata Terdakwa juga melakukan pemesanan daging kepada rekan saksi sesama ABK Ferry MV. Tuah 1 yakni saksi Suhaimi Bin Sakirin, saksi Rudi Haryanto Als. Rudi Bin Amir, saksi Ahmad Rahmadi Als. Madi Bin H.A Hamid. HDM dan saksi Azwar Als. Budi Bin Usman; -----
- Bahwa daging yang dibeli oleh saksi, saksi Suhaimi Bin Sakirin, saksi Rudi Haryanto Als. Rudi Bin Amir, saksi Ahmad Rahmadi Als. Madi Bin H.A Hamid. HDM dan saksi Azwar Als. Budi Bin Usman dilakukan secara terpisah karena Terdakwa memesannya secara tersendiri kepada masing-masing ABK; -----
- Bahwa hal tersebut, saksi baru mengetahuinya setelah rekan-rekan saksi juga memuat daging di atas kapal Ferry MV. Tuah 1 tersebut; -----
- Bahwa saksi dalam membawa daging asal Malaysia tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin Nakhoda kapal MV. Tuah 1; -----
- Bahwa saksi mengetahui dilarang membawa daging dari Malaysia tanpa dilengkapi surat-surat dokumen izin dari Karantina Pertanian, namun saksi tidak mengetahui sanksi dan hukuman dari membawa daging tersebut; -----
- Bahwa daging kerbau yang dibeli dan dipesan oleh Terdakwa dari Malaysia tanpa dilengkapi Sertifikat Kesehatan dari negara asal dan tanpa dilaporkan kepada Petugas Karantina Pertanian; -----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; -----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: tidak keberatan dan membenarkannya. -----

**11 Saksi SUHAIMI Bin SAKIRIN:**

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa berprofesi sebagai tukang ojek; -----
- Bahwa saksi bekerja sebagai Anak Buah Kapal (ABK) Ferry MV. Tuah 1; -----
- Bahwa Terdakwa meminta saksi untuk dibawakan daging kerbau dari Malaysia dengan upah/imbalan sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah); -----
- Bahwa awalnya menghubungi saksi dan mengatakan meminta dibawakan daging kerbau ke Tg. Balai Karimun dan menurut Terdakwa, daging tersebut untuk pesta; -----
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2013 sekira pukul 06.30 Waktu Malaysia saksi mendatangi Toko JIMMY yang berada di Kukup-Malaysia untuk membeli pesanan daging kerbau sebanyak 1 (satu) kotak dengan berat  $\pm$  20 (dua puluh) kg dengan harga Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah); -----
- Bahwa setelah membeli daging tersebut, saksi membawa pesanan daging Terdakwa dan menyimpannya di dalam ruangan tempat duduk penumpang VIP yang berada di bagian atas Kapal Ferry Tuah I; -----
- Bahwa sekira pukul 08.00 waktu Malaysia Kapal MV. Tuah 1 berangkat dari Malaysia dan sekira pukul 08.00 WIB Kapal MV. Tuah 1 tiba di Pelabuhan Internasional Tg. Balai Karimun; -----
- Bahwa  $\pm$  20 (dua puluh) menit setelah menurunkan penumpang di Pelabuhan Internasional Tg. Balai Karimun, Kapal MV. Tuah 1 bergerak ke Pelabuhan Cargo Taman Bunga Tg. Balai Karimun untuk bersandar; -----
- Bahwa saat bersandar, Terdakwa beserta saksi Robani (porter/buruh angkut pelabuhan) mengambil daging kerbau pesannya tersebut di dalam Kapal MV. Tuah 1; -----
- Bahwa daging kerbau pesanan Terdakwa belum dibayarkan, karena pembayaran dilakukan setelah daging kerbau tersebut dibawa ke Tg. Balai Karimun (Indonesia). Hal ini dapat dilakukan dikarenakan saksi telah mengenal penjual di Toko JIMMY; -----
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2013 selain kepada saksi, ternyata Terdakwa juga melakukan pemesanan daging kepada rekan saksi sesama ABK Ferry MV. Tuah 1 yakni saksi Hendro Gunawan Als. Hendro Bin Abdul Muis, saksi Rudi Haryanto Als. Rudi Bin Amir, saksi Ahmad Rahmadi Als. Madi Bin H.A Hamid. HDM dan saksi Azwar Als. Budi Bin Usman; -----
- Bahwa daging yang dibeli oleh saksi, saksi Hendro Gunawan Als. Hendro Bin Abdul Muis, saksi Rudi Haryanto Als. Rudi Bin Amir, saksi Ahmad Rahmadi Als. Madi Bin H.A Hamid. HDM dan saksi Azwar Als. Budi Bin Usman dilakukan secara terpisah

Halaman 19 dari 54 Putusan Nomor: 157/Pid.Sus/2014/PN.Tbk.



karena Terdakwa memesannya secara tersendiri kepada masing-masing ABK;

- Bahwa hal tersebut, saksi baru mengetahuinya setelah rekan-rekan saksi juga memuat daging di atas kapal Ferry MV. Tuah 1 tersebut; -----
- Bahwa saksi dalam membawa daging asal Malaysia tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin Nahkoda kapal MV. Tuah 1; -----
- Bahwa saksi mengetahui dilarang membawa daging dari Malaysia tanpa dilengkapi surat-surat dokumen izin dari Karantina Pertanian, namun saksi tidak mengetahui sanksi dan hukuman dari membawa daging tersebut; -----
- Bahwa daging kerbau yang dibeli dan dipesan oleh Terdakwa dari Malaysia tanpa dilengkapi Sertifikat Kesehatan dari negara asal dan tanpa dilaporkan kepada Petugas Karantina Pertanian; -----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; -----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: tidak keberatan dan membenarkannya. -----

**12 Saksi RUDI HARYANTO Als. RUDI Bin AMIR:**

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa berprofesi sebagai tukang ojek; -----
- Bahwa saksi bekerja sebagai Anak Buah Kapal (ABK) Ferry MV. Tuah 1; -----
- Bahwa Terdakwa meminta saksi untuk dibawakan daging kerbau dari Malaysia dengan upah/imbalan sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah); -----
- Bahwa awalnya menghubungi saksi dan mengatakan meminta dibawakan daging kerbau ke Tg. Balai Karimun dan menurut Terdakwa, daging tersebut untuk pesta; -----
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2013 sekira pukul 06.30 Waktu Malaysia saksi mendatangi Toko JIMMY yang berada di Kukup-Malaysia untuk membeli pesanan daging kerbau sebanyak 1 (satu) kotak dengan berat  $\pm$  20 (dua puluh) kg dengan harga Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah); -----
- Bahwa setelah membeli daging tersebut, saksi membawa pesanan daging Terdakwa dan menyimpannya di dalam bagasi yang ada di Kapal Ferry Tuah I; -
- Bahwa sekira pukul 08.00 waktu Malaysia Kapal MV. Tuah 1 berangkat dari Malaysia dan sekira pukul 08.00 WIB Kapal MV. Tuah 1 tiba di Pelabuhan Internasional Tg. Balai Karimun;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ± 20 (dua puluh) menit setelah menurunkan penumpang di Pelabuhan Internasional Tg. Balai Karimun, Kapal MV. Tuah 1 bergerak ke Pelabuhan Cargo Taman Bunga Tg. Balai Karimun untuk bersandar; -----
- Bahwa saat bersandar, Terdakwa beserta saksi Robani (porter/buruh angkut pelabuhan) mengambil daging kerbau pesannya tersebut di dalam Kapal MV. Tuah 1; -----
- Bahwa daging kerbau pesanan Terdakwa belum dibayarkan, karena pembayaran dilakukan setelah daging kerbau tersebut dibawa ke Tg. Balai Karimun (Indonesia). Hal ini dapat dilakukan dikarenakan saksi telah mengenal penjual di Toko JIMMY; -----
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2013 selain kepada saksi, ternyata Terdakwa juga melakukan pemesanan daging kepada rekan saksi sesama ABK Ferry MV. Tuah 1 yakni saksi Hendro Gunawan Als. Hendro Bin Abdul Muis, saksi Suhaimi Bin Sakirin, saksi Ahmad Rahmadi Als. Madi Bin H.A Hamid. HDM dan saksi Azwar Als. Budi Bin Usman; -----
- Bahwa daging yang dibeli oleh saksi, saksi Hendro Gunawan Als. Hendro Bin Abdul Muis, saksi Suhaimi Bin Sakirin, saksi Ahmad Rahmadi Als. Madi Bin H.A Hamid. HDM dan saksi Azwar Als. Budi Bin Usman dilakukan secara terpisah karena Terdakwa mememesannya secara tersendiri kepada masing-masing ABK; -
- Bahwa hal tersebut, saksi baru mengetahuinya setelah rekan-rekan saksi juga memuat daging di atas kapal Ferry MV. Tuah 1 tersebut; -----
- Bahwa saksi dalam membawa daging asal Malaysia tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin Nakhoda kapal MV. Tuah 1; -----
- Bahwa saksi mengetahui dilarang membawa daging dari Malaysia tanpa dilengkapi surat-surat dokumen izin dari Karantina Pertanian, namun saksi tidak mengetahui sanksi dan hukuman dari membawa daging tersebut; -----
- Bahwa daging kerbau yang dibeli dan dipesan oleh Terdakwa dari Malaysia tanpa dilengkapi Sertifikat Kesehatan dari negara asal dan tanpa dilaporkan kepada Petugas Karantina Pertanian; -----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; -----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: tidak keberatan dan membenarkannya. -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum didepan persidangan mengajukan alat bukti berupa Ahli, bernama: **drh. PURWANTO** yang telah disumpah menurut agama yang dianutnya dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----



## 22 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli tidak kenal dengan Terdakwa; -----
- Bahwa ahli adalah Medik Veteriner pada Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Tanjung Balai Karimun (dokter hewan karantina) sejak tahun 2009; -----
- Bahwa beberapa pengertian berdasarkan UU No. 16 Tahun 1992 dan PP No. 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan, sebagai berikut: -----
- *Karantina* adalah tempat pengasingan dan atau tindakan sebagai upaya pencegahan masuk dan tersebarnya hama dan penyakit atau organisme pengganggu dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri atau keluarnya dari dalam wilayah Republik Indonesia; -----
- *Sertifikat Kesehatan Bahan Asal Hewan* adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang di negara asal yang memuat keterangan tentang asal negara, tempat yang dalam kurun waktu tertentu tidak terjangkit hama penyakit, berasal dari jenis hewan yang sehat, bebas dari hama penyakit yang dapat ditularkan melalui jenis bahan asal hewan tersebut; -----
- *Petugas Karantina* adalah pegawai negeri tertentu yang diberi tugas untuk melakukan tindakan karantina hewan; -----
- *Media Pembawa Hama dan Penyakit Hewan Karantina* adalah hewan, bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan dan benda lain yang dapat membawa hama penyakit hewan karantina; -----
- *Pemilik Media Pembawa* yang selanjutnya pemilik adalah orang atau badan hukum yang memiliki media pembawa dan atau orang yang bertanggung jawab atas pemasukan, pengeluaran atau transit media pembawa; -----
- *Negara atau Area asal* yang mempunyai resiko tinggi adalah negara atau area asal yang mempunyai potensi kuat sebagai tempat yang menjadi sumber penyebaran organisme pembawa penyakit hewan karantina. -----
- Bahwa *tujuan karantina hewan* adalah mencegah masuk hama penyakit hewan karantina dari luar negeri ke dalam wilayah Republik Indonesia, mencegah tersebarnya hama penyakit hewan karantina di dalam wilayah negara Republik Indonesia dan mencegah keluarnya penyakit hewan karantina dari dalam wilayah negara Republik Indonesia; -----
- Bahwa setiap Media Pembawa yang dimasukan ke dalam wilayah Republik Indonesia sesuai dengan Pasal 5 huruf a, b dan c UU No. 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan wajib dilengkap sertifikat kesehatan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang di negara asal dan negara transit, melalui tempat-tempat pemasukan yang telah ditetapkan dan dilaporkan serta diserahkan kepada petugas karantina di tempat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemasukan untuk keperluan tindakan karantina. Tindakan Karantina tersebut meliputi pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran isi dokumen, serta pemeriksaan fisik untuk mendeteksi hama penyakit hewan karantina;

- Bahwa persyaratan negara asal harus merupakan negara yang bebas dari Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), Vesicular Stomatitis (VS), Rift Valley Fever (RVF), Contagious BOVINE Pleuropneumonia dan Bovine Spongiform Encephalopathy BSE (Negligible BSE Risk). Selain itu harus mengetahui status penyakit hewan negara asal didasarkan pada World Organization for Animal Health (WOAH)/OIE;--
- Bahwa berdasarkan Resolusi No. 17 yang dikeluarkan oleh OIE di Paris Tahun 2013 tentang Recognition of the Food and Mouth Disease, status negara Malaysia tidak termasuk dalam daftar negara yang diakui bebas penyakit Mulut dan Kuku (PMK), sedangkan masih berdasarkan Resolusi yang sama negara India juga tidak termasuk negara yang diakui bebas dari Penyakit Mulut dan Kuku; -----
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan daging kerbau seberat  $\pm 95,4$  (sembilan puluh lima koma empat) kg yang dibawa oleh Terdakwa, saksi Ahmad Rahmadi Als. Madi Bin H.A Hamid. HDM, saksi Suhaimi Bin Sakirin, saksi Azwar Als. Budi Bin Usman maupun saksi Hendro Gunawan Als. Hendro Bin Abdul Muis atas permintaan saksi Hoyong Liza Als. Oyong Bin Amir yang dibawa dari negara Malaysia, namun daging kerbau tersebut berasal dari negara India, berasal dari negara-negara yang berdasarkan Resolusi No. 17 yang dikeluarkan oleh OIE di Paris Tahun 2013 dilarang pemasukannya ke wilayah Republik Indonesia, karena berpotensi menyebarkan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di wilayah Republik Indonesia; -----
- Bahwa daging kerbau seberat  $\pm 95,4$  (sembilan puluh lima koma empat) kg yang dipesan oleh Terdakwa dari negara Malaysia masuk ke dalam pengertian Media Pembawa Hama dan Penyakit Hewan Karantina; -----
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang menyuruh saksi Azwar Als. Budi Bin Usman, saksi Suhaimi Bin Sakirin, saksi Rudi Haryanto Als. Rudi Bin Amir, saksi Hendro Gunawan Als. Hendro Bin Abdul Muis dan saksi Ahmad Rahmadi Als. Madi Bin H.A Hamid HDM untuk membawa daging kerbau asal Malaysia sebagai pemilik media pembawa yang tidak memiliki/dilengkapi sertifikat kesehatan bahan asal hewan dari negara asal dan dilaporkan/diserahkan kepada Petugas Karantina untuk dilakukan tindakan karantina, dimana Terdakwa menjanjikan upah kepada masing-masing para ABK kapal MV. Tuah 1 tersebut sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) telah

Halaman 23 dari 54 Putusan Nomor: 157/Pid.Sus/2014/PN.Tbk.





**melanggar** Pasal 31 ayat (1) Jo Pasal 5 huruf a dan c UU No. 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP;

- Bahwa kerugian yang diakibatkan apabila Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) masuk dan tersebar di wilayah Republik Indonesia adalah kerugian yang besar pada peternakan ruminansia (hewan ternak besar kerbau dan sapi), sehingga nantinya dikhawatirkan akan menimbulkan penurunan produksi terhadap peternakan dan bila mewabah Indonesia akan kehilangan kesempatan peluang ekspor untuk ternak; ----

-----Menimbang, bahwa didalam persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (**ade charge**); -----

-----Menimbang, bahwa **Terdakwa HOYONG LIZA Als. OYONG Bin AMIR** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2013 Terdakwa memesan daging kemasan yang berasal dari Malaysia kepada saksi Azwar Als. Budi Bin Usman, saksi Suhaimi Bin Sakirin, saksi Rudi Haryanto Als. Rudi Bin Amir, saksi Hendro Gunawan Als. Hendro Bin Abdul Muis dan saksi Ahmad Rahmadi Als. Madi Bin H.A Hamid HDM,



yang masing-masing saksi tersebut adalah Anak Buah Kapal (ABK) dari Kapal Ferry MV. Tuah 1 yang operasional rute kapal ferry tersebut adalah Tg. Balai Karimun (Indonesia) dan Kukup (Malaysia);

-----  
-----  
--

- Bahwa Terdakwa memesan daging kemasan yang berasal dari Malaysia, dengan cara: Terdakwa menghubungi masing-masing ABK Kapal Ferry MV. Tuah 1 (yakni: saksi Azwar Als. Budi Bin Usman, saksi Suhaimi Bin Sakirin, saksi Rudi Haryanto Als. Rudi Bin Amir, saksi Hendro Gunawan Als. Hendro Bin



Abdul Muis dan  
saksi Ahmad  
Rahmadi Als.  
Madi Bin H.A  
Hamid HDM)  
meminta untuk  
dibawakan ± 20  
(dua puluh) kg  
daging kemasan  
yang berasal dari  
Malaysia kepada  
setiap masing-  
masing ABK  
tersebut;

- Bahwa atas  
permintaan  
tersebut,  
Terdakwa  
menjanjikan akan  
memberi upah  
kepada masing-  
masing ABK  
Kapal Ferry MV.  
Tuah 1 tersebut  
(yakni: saksi  
Azwar Als. Budi  
Bin Usman, saksi  
Suhaimi Bin  
Sakirin, saksi  
Rudi Haryanto  
Als. Rudi Bin  
Amir, saksi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendro Gunawan

Als. Hendro Bin

Abdul Muis dan

saksi Ahmad

Rahmadi Als.

Madi Bin H.A

Hamid HDM)

sebesar Rp

70.000,- (tujuh

puluh ribu rupiah)

untuk setiap  $\pm$  20

(dua puluh) kg

daging kemasan

yang dibawa

mereka; -----

- Bahwa setelah menerima permintaan

Terdakwa, pada

hari Rabu tanggal

03 Juli 2013

sekira pukul 06.30

waktu malaysia

para saksi yang

merupakan ABK

Kapal Ferry Tuah

I sedang bersandar

di Pelabuhan

Kukuk Malaysia

kemudian masing-

masing membeli  $\pm$

20 (dua puluh) kg

daging kemasan

dari Toko JIMMY

yang berada di

Malaysia dengan

Halaman 27 dari 54 Putusan Nomor: 157/Pid.Sus/2014/PN.Tbk.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harga Rp.

950.000,-

(sembilan ratus

lima puluh ribu

rupiah) per setiap

kemasan;

-----

-----

-----

-----

- Bahwa terhadap uang pembelian tersebut, nanti baru akan dibayarkan oleh para saksi ketika saksi sudah mengambil uang pembayaran dari Terdakwa yang berada di Tg. Balai Karimun. Cara seperti ini dimungkinkan karena Terdakwa telah menghubungi penjual dari toko daging tersebut;  
-----  
-----  
----
- Bahwa selanjutnya para saksi membawa





daging tersebut ke dalam kapal Ferry Tuah I dan sekira pukul 07.30 waktu Malaysia, kapal Ferry Tuah I yang ditumpangi oleh para saksi berangkat dari Malaysia;

-----  
-----  
-----

- Bahwa sekira pukul 08.00 WIB, kapal Ferry Tuah I sampai di Pelabuhan Tg. Balai Karimun dan setelah menurunkan penumpang di Pelabuhan Penumpang Internasional Tg. Balai Karimun lalu kapal bersandar di Pelabuhan Kargo Tg. Balai Karimun;

-----  
-----  
-----  
-----  
-----



- Bahwa kemudian Terdakwa yang telah menunggu di pelabuhan tersebut, mengambil daging pesanan yang dibawa oleh para saksi dengan dibantu saksi Robani yang merupakan porter yang disewa oleh Terdakwa tersebut;

- Bahwa ketika saksi Robani membawa daging kemasan milik Terdakwa tersebut dari Kapal Ferry Tuah I menuju ke sepeda motor Terdakwa yang berada di parkirannya yang berada di depan rumah dinas Bupati Karimun, saksi Robani dihentikan oleh saksi Astim dan saksi Arif Budiman (keduanya



merupakan  
Petugas Stasiun  
Karantina  
Pertanian Kelas II  
Tg. Balai  
Karimun) yang  
menanyakan  
perihal surat-surat  
izin kepemilikan  
daging kemasan  
tersebut;

-----  
-----  
---

- Bahwa kemudian saksi Robani mengatakan daging kemasan ini milik Terdakwa, lalu saksi Astim dan saksi Arif Budiman juga mengamankan daging kemasan dari saksi Robani serta dari kontainer kosong yang berada di Pelabuhan Kargo Tg. Balai Karimun ke Kantor Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Tg. Balai



Karimun;

-----

- Bahwa tidak lama berselang dari penahanan daging kemasan tersebut, Terdakwa datang untuk mengambil daging kemasan miliknya namun karena Terdakwa tidak memiliki sertifikat kesehatan dari negara asal daging kemasan tersebut dan tidak melaporkan perihal memasukan daging kemasan ke dalam wilayah Republik Indonesia (Tg. Balai Karimun) kepada Petugas Stasiun Karantina, maka Terdakwa tidak dapat mengambil daging kemasan yang dilakukan penahanan oleh petugas Karantina Pertanian (saksi Astim dan saksi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Arif Budiman).

-----  
-----

- Bahwa daging yang dipesan Terdakwa tersebut rencananya akan dijual kembali dengan harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) untuk setiap kilogram, sehingga Terdakwa akan memperoleh keuntungan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) untuk setiap kilonya;

-----  
-----  
-----

- Bahwa Terdakwa menyadari perbuatannya tersebut dilarang, namun Terdakwa tetap melakukannya karena untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya dimana penghasilannya sebagai tukang ojek tidak mencukupi; -----
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi; -----
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum dipersidangan juga mengajukan **Alat Bukti Surat**, yakni berupa: -----



- 1 **Berita Acara Penimbangan** dari Stasiun Karantina Pertanian Tanjung Balai Karimun pada hari Senin tanggal 20 Januari 2014, bahwa: -----
  - a Dilakukan Penimbangan Daging Kerbau asal Malaysia yang dibungkus dalam kantong plastik dan didalamnya masih dibalut dengan kertas koran sebanyak 95,4 kg (sembilan puluh lima koma empat kilogram) merk RABADILHA dan daging Kerbau merk ALM.  
-----
- 2 **Berita Acara Penyisihan Barang Bukti** dari Stasiun Karantina Pertanian Tanjung Balai Karimun pada hari Senin tanggal 20 Januari 2014, bahwa: -----
  - a Dilakukan Penyisihan sebagian Barang Bukti berupa Daging Kerbau asal negara Malaysia yang dibungkus dalam kantong plastik dan didalamnya masih dibalut dengan kertas koran sebanyak 2 (dua) Kg daging kerbau merk ALM dan 2 (dua) Kg daging kerbau merk RABADILHA dari total keseluruhan daging kerbau sebanyak 95,4 kg.  
-----

-----Menimbang, bahwa kemudian Penuntut Umum telah pula mengajukan **BARANG BUKTI**, berupa: *10 (sepuluh) kantong plastik berwarna merah, biru dan orange yang di dalamnya masih dibungkus dengan kertas koran dengan berat 95,4 (sembilan puluh lima koma empat) Kg berupa daging kerbau, Berdasarkan Berita Acara Penimbangan pada hari Senin tanggal 20 Januari 2014 dari Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Tanjung Balai Karimun dan berdasarkan Surat Perintah Pemberitahuan Pemusnahan Barang Bukti/Benda Sitaan Nomor: DPMUSNAH/248/TU.2/20/L.51.E/2014 tanggal 06 Februari 2014 serta Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2014 terhadap Barang Bukti tersebut telah dilakukan Pemusnahan dan disisihkan seberat 4 (empat) Kg untuk barang bukti.* -----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHP, yang kemudian setelah diteliti oleh Majelis Hakim dan diperlihatkan kepada para saksi maupun Terdakwa, dimana para saksi maupun Terdakwa telah membenarkannya, sehingga keberadaannya dapat diterima ***sebagai barang bukti dalam perkara a quo***; -----

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan serta bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara ini, dianggap sudah tercantum seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; ---





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun Terdakwa dipersidangan serta dihubungkan dengan keberadaan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka telah terungkap **FAKTA-FAKTA HUKUM** sebagai berikut: -----

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2013 Terdakwa memesan daging kemasan yang berasal dari Malaysia kepada saksi Azwar Als. Budi Bin Usman, saksi Suhaimi Bin Sakirin, saksi Rudi Haryanto Als. Rudi Bin Amir, saksi Hendro Gunawan Als. Hendro Bin Abdul Muis dan saksi Ahmad Rahmadi Als. Madi Bin H.A Hamid HDM, yang masing-masing saksi tersebut adalah Anak Buah Kapal (ABK) dari Kapal Ferry MV. Tuah 1 yang operasional rute kapal ferry tersebut adalah Tg. Balai Karimun

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Indonesia) dan  
Kukup  
(Malaysia);

-----  
-----  
--

- Bahwa Terdakwa memesan daging kemasan yang berasal dari Malaysia, dengan cara: Terdakwa menghubungi masing-masing ABK Kapal Ferry MV. Tuah 1 (yakni: saksi Azwar Als. Budi Bin Usman, saksi Suhaimi Bin Sakirin, saksi Rudi Haryanto Als. Rudi Bin Amir, saksi Hendro Gunawan Als. Hendro Bin Abdul Muis dan saksi Ahmad Rahmadi Als. Madi Bin H.A Hamid HDM) meminta untuk dibawakan ± 20 (dua puluh) kg daging kemasan yang berasal dari

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Malaysia kepada  
setiap masing-  
masing ABK  
tersebut;

-----  
-----  
-----  
-----

- Bahwa atas  
permintaan  
tersebut,

Terdakwa  
menjanjikan akan  
memberi upah  
kepada masing-  
masing ABK  
Kapal Ferry MV.  
Tuah 1 tersebut  
(yakni: saksi  
Azwar Als. Budi  
Bin Usman, saksi  
Suhaimi Bin  
Sakirin, saksi  
Rudi Haryanto  
Als. Rudi Bin  
Amir, saksi  
Hendro Gunawan  
Als. Hendro Bin  
Abdul Muis dan  
saksi Ahmad  
Rahmadi Als.  
Madi Bin H.A  
Hamid HDM)  
sebesar Rp  
70.000,- (tujuh  
puluh ribu rupiah)



untuk setiap  $\pm$  20  
(dua puluh) kg  
daging kemasan  
yang dibawa  
mereka; -----

- Bahwa setelah menerima permintaan

Terdakwa, pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2013

sekira pukul 06.30

waktu malaysia

para saksi yang

merupakan ABK

Kapal Ferry Tuah

I sedang bersandar

di Pelabuhan

Kukuk Malaysia

kemudian masing-

masing membeli  $\pm$

20 (dua puluh) kg

daging kemasan

dari Toko JIMMY

yang berada di

Malaysia dengan

harga Rp.

950.000,-

(sembilan ratus

lima puluh ribu

rupiah) per setiap

kemasan;

-----

-----

-----

-----



- Bahwa terhadap uang pembelian tersebut, nanti baru akan dibayarkan oleh para saksi ketika saksi sudah mengambil uang pembayaran dari Terdakwa yang berada di Tg. Balai Karimun. Cara seperti ini dimungkinkan karena Terdakwa telah menghubungi penjual dari toko daging tersebut;

-----  
-----  
---

- Bahwa selanjutnya para saksi membawa daging tersebut ke dalam kapal Ferry Tuah I dan sekira pukul 07.30 waktu Malaysia, kapal Ferry Tuah I yang ditumpangi oleh para saksi berangkat dari Malaysia;



- -----  
-----
- Bahwa sekira pukul 08.00 WIB, kapal Ferry Tuah I sampai di Pelabuhan Tg. Balai Karimun dan setelah menurunkan penumpang di Pelabuhan Penumpang Internasional Tg. Balai Karimun lalu kapal bersandar di Pelabuhan Kargo Tg. Balai Karimun;
- -----  
-----  
-----

- Bahwa kemudian Terdakwa yang telah menunggu di pelabuhan tersebut, mengambil daging pesanan yang dibawa oleh para saksi dengan





dibantu saksi  
Robani yang  
merupakan porter  
yang disewa oleh  
Terdakwa  
tersebut;

- 
- Bahwa ketika saksi Robani membawa daging kemasan milik Terdakwa tersebut dari Kapal Ferry Tuah I menuju ke sepeda motor Terdakwa yang berada di parkirannya yang berada di depan rumah dinas Bupati Karimun, saksi Robani dihentikan oleh saksi Astim dan saksi Arif Budiman (keduanya merupakan Petugas Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Tg. Balai Karimun) yang menanyakan perihal surat-surat izin kepemilikan daging kemasan



tersebut;

-----

-----

---

- Bahwa kemudian saksi Robani mengatakan daging kemasan ini milik Terdakwa, lalu saksi Astim dan saksi Arif Budiman juga mengamankan daging kemasan dari saksi Robani serta dari kontainer kosong yang berada di Pelabuhan Kargo Tg. Balai Karimun ke Kantor Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Tg. Balai Karimun;

-----

- Bahwa tidak lama berselang dari penahanan daging kemasan tersebut, Terdakwa datang untuk mengambil daging kemasan miliknya namun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Terdakwa  
tidak memiliki  
sertifikat  
kesehatan dari  
negara asal daging  
kemasan tersebut  
dan tidak  
melaporkan  
perihal  
memasukan  
daging kemasan  
ke dalam wilayah  
Republik  
Indonesia (Tg.  
Balai Karimun)  
kepada Petugas  
Stasiun Karantina,  
maka Terdakwa  
tidak dapat  
mengambil daging  
kemasan yang  
dilakukan  
penahanan oleh  
petugas Karantina  
Pertanian (saksi  
Astim dan saksi  
Arif Budiman).

- -----
- Bahwa daging  
yang dipesan  
Terdakwa tersebut  
rencananya akan  
dijual kembali  
dengan harga Rp.  
60.000,- (enam

Halaman 43 dari 54 Putusan Nomor: 157/Pid.Sus/2014/PN.Tbk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh ribu rupiah)  
untuk setiap  
kilogram,  
sehingga  
Terdakwa akan  
memperoleh  
keuntungan  
sebesar Rp.  
5.000,- (lima ribu  
rupiah) untuk  
setiap kilonya;

- -----  
-----  
-----
- Bahwa Terdakwa menyadari perbuatannya tersebut dilarang, namun Terdakwa tetap melakukannya karena **untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya dimana penghasilannya sebagai tukang ojek tidak mencukupi;**  
-----
  - Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan



berjanji tidak akan  
mengulanginya

lagi;

-----  
-----  
-----  
-----

- Berdasarkan Surat  
Nomor:

2013.1.047.02.02.

1.000886 tanggal

03 Juli 2013

perihal Surat

Penugasan kepada

Drh. Kristiyani M

untuk melakukan

pemeriksaan

Karantina Daging

Kerbau Beku

seberat 95,4

(sembilan puluh

lima koma empat)

Kg dari Malaysia

dengan pemilik

sdr. OYONG,

berdasarkan hasil

pemeriksaan/

diagnosa tersebut

dapat disimpulkan

bahwa daging

kerbau beku

tersebut adalah

produk hewan

dilarang

pemasukannya ke

Indonesia.



- Bahwa menurut Ahli, **perbuatan Terdakwa yang menyuruh** saksi Azwar Als. Budi Bin Usman, saksi Suhaimi Bin Sakirin, saksi Rudi Haryanto Als. Rudi Bin Amir, saksi Hendro Gunawan Als. Hendro Bin Abdul Muis dan saksi hmad Rahmadi Als. Madi Bin H.A Hamid HDM untuk membawa daging kerbau asal Malaysia sebagai pemilik media pembawa yang tidak memiliki/dilengkapi sertifikat kesehatan bahan asal hewan dari negara asal dan dilaporkan/diserahkan kepada Petugas Karantina untuk dilakukan tindakan karantina, dimana Terdakwa menjanjikan upah kepada masing-masing para ABK kapal MV. Tuah 1 tersebut sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) telah melanggar Pasal 31 ayat (1) Jo Pasal 5 huruf a dan c UU No. 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; -----

-----Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka **haruslah dibuktikan** apakah Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut; -----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum atas dasar dakwaan yang berbentuk **TUNGGAL** sebagaimana diatur dalam **Pasal 31 ayat (1) jo. Pasal 5 huruf a dan c UU Nomor 16 Tahun 1992** tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan **jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2**, yang *unsur-unsurnya* adalah sebagai berikut:

- 1 Barang Siapa; -----
- 2 Dengan Sengaja Menganjurkan Orang Lain Dengan Menjanjikan Sesuatu untuk Memasukkan Media Pembawa Hama dan Penyakit Hewan Karantina ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, Tanpa Dilengkapi Sertifikat Kesehatan dari Negara Asal dan Negara Transit bagi Hewan, Tidak Dilaporkan dan Tidak Diserahkan kepada Petugas Karantina di Tempat-tempat Pemasukan Untuk Keperluan Tindakan Karantina.

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dibawah ini. -----





**Ad. 1. Unsur Barang Siapa:** -----

-----Menimbang, bahwa pada dasarnya kata **“barang siapa”** menunjukkan kepada *siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini.* Menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2003, Hal. 209 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 menegaskan kata **“barang siapa”** identik dengan terminologi kata **“setiap orang”** atau **“hij”** sebagai *siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;* -----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis dari kemampuan bertanggung jawab (**toerekeningsvaanbaarheid**) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT); -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum. Kemudian pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama yang telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini maupun pembenaran para saksi yang diajukan dipersidangan menerangkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun adalah BENAR Terdakwa HOYONG LIZA Als. OYONG Bin AMIR, sehingga tidak terjadi **error in persona**; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, ternyata Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula, serta dalam menjalani persidangan Terdakwa tidak sedang terganggu pikirannya, sehingga dengan demikian Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab apabila kemudian ternyata Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, maka **unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi menurut hukum;** -----



**Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja Menganjurkan Orang Lain Dengan Menjanjikan Sesuatu untuk Memasukkan Media Pembawa Hama dan Penyakit Hewan Karantina ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, Tanpa Dilengkapi Sertifikat Kesehatan dari Negara Asal dan Negara Transit bagi Hewan, Tidak Dilaporkan dan Tidak Diserahkan kepada Petugas Karantina di Tempat-tempat Pemasukan Untuk Keperluan Tindakan Karantina. -----**

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat maupun keterangan Terdakwa dan didukung oleh barang bukti, bahwa awalnya **pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2013** Terdakwa **memesan** daging kemasan yang berasal dari Malaysia **kepada** saksi Azwar Als. Budi Bin Usman, saksi Suhaimi Bin Sakirin, saksi Rudi Haryanto Als. Rudi Bin Amir, saksi Hendro Gunawan Als. Hendro Bin Abdul Muis dan saksi Ahmad Rahmadi Als. Madi Bin H.A Hamid HDM, yang masing-masing saksi tersebut adalah Anak Buah Kapal (ABK) dari Kapal Ferry MV. Tuah 1 yang operasional rute kapal ferry tersebut adalah Tg. Balai Karimun (Indonesia) dan Kukup (Malaysia). Hal tersebut dilakukan dengan cara: Terdakwa **menghubungi** masing-masing ABK Kapal Ferry MV. Tuah 1 (yakni: *saksi Azwar Als. Budi Bin Usman, saksi Suhaimi Bin Sakirin, saksi Rudi Haryanto Als. Rudi Bin Amir, saksi Hendro Gunawan Als. Hendro Bin Abdul Muis dan saksi Ahmad Rahmadi Als. Madi Bin H.A Hamid HDM*) **minta untuk dibawa ± 20 (dua puluh) kg daging kemasan** yang berasal dari Malaysia **kepada setiap masing-masing ABK tersebut**. Atas permintaan tersebut, Terdakwa **menjanjikan** akan memberi **upah** kepada masing-masing ABK Kapal Ferry MV. Tuah 1 tersebut sebesar **Rp 70.000,-** (tujuh puluh ribu rupiah) untuk setiap **± 20 (dua puluh) kg daging kemasan** yang dibawa mereka;

-----Menimbang, bahwa setelah menerima permintaan Terdakwa, pada **hari Rabu tanggal 03 Juli 2013 sekira pukul 06.30 waktu malaysia** para saksi yang merupakan ABK Kapal Ferry Tuah I sedang bersandar di Pelabuhan Kukup Malaysia kemudian **masing-masing membeli ± 20 (dua puluh) kg daging kemasan dari Toko JIMMY** yang berada di Malaysia **dengan harga Rp. 950.000,-** (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) per setiap kemasan. Terhadap uang pembelian tersebut, **nanti baru akan dibayarkan** oleh para saksi **ketika saksi sudah mengambil uang pembayaran dari Terdakwa** yang berada di Tg. Balai Karimun. Cara seperti ini dimungkinkan karena Terdakwa telah menghubungi penjual dari toko daging tersebut. Kemudian para saksi membawa daging tersebut ke dalam kapal Ferry Tuah I dan sekira pukul 07.30 waktu Malaysia, kapal Ferry Tuah I yang ditumpangi oleh para saksi berangkat dari Malaysia; -



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 08.00 WIB, kapal Ferry Tuah I sampai di Pelabuhan Tg. Balai Karimun dan setelah menurunkan penumpang di Pelabuhan Penumpang Internasional Tg. Balai Karimun lalu kapal bersandar di Pelabuhan Kargo Tg. Balai Karimun. Terdakwa yang **telah menunggu** di pelabuhan tersebut, **mengambil daging pesanan** yang dibawa oleh para saksi ABK tersebut **dengan dibantu saksi Robani** (*porter yang disewa oleh Terdakwa*) tersebut; -----

-----Menimbang, bahwa sekira pukul 10.00 Wib saat saksi Robani membawa daging kemasan milik Terdakwa tersebut dari Kapal Ferry Tuah I menuju ke sepeda motor Terdakwa yang berada di parkir yang berada di depan rumah dinas Bupati Karimun, saksi Robani **dihentikan** oleh saksi Astim dan saksi Arif Budiman (*keduanya merupakan Petugas Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Tg. Balai Karimun*) **dan menanyakan** perihal surat-surat izin kepemilikan daging kemasan tersebut. Kemudian saksi Robani mengatakan daging kemasan ini **milik Terdakwa**, lalu saksi Astim dan saksi Arif Budiman **juga mengamankan** daging kemasan dari saksi Robani serta dari kontainer kosong yang berada di Pelabuhan Cargo Taman Bunga Tg. Balai Karimun ke Kantor Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Tg. Balai Karimun. Tidak lama berselang dari penahanan daging kemasan tersebut, Terdakwa datang untuk mengambil daging kemasan miliknya namun karena Terdakwa **tidak memiliki** sertifikat kesehatan dari negara asal daging kemasan tersebut dan **tidak melaporkan** perihal memasukan daging kemasan ke dalam wilayah Republik Indonesia (Tg. Balai Karimun) kepada Petugas Stasiun Karantina, sehingga Terdakwa **tidak dapat mengambil** daging kemasan yang ditahan oleh Petugas Karantina Pertanian Kelas II Tanjung Balai Karimun (*saksi Astim dan saksi Arif Budiman*); -----

-----Menimbang, bahwa **barang bukti** berupa: 10 (sepuluh) kantong plastik berwarna merah, biru dan orange yang di dalamnya masih dibungkus dengan kertas koran dengan berat 95,4 (sembilan puluh lima koma empat) Kg daging kerbau, **merupakan pesanan/milik Terdakwa**; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli dipersidangan *menyatakan* bahwa **perbuatan Terdakwa yang menyuruh** saksi Azwar Als. Budi Bin Usman, saksi Suhaimi Bin Sakirin, saksi Rudi Haryanto Als. Rudi Bin Amir, saksi Hendro Gunawan Als. Hendro Bin Abdul Muis dan saksi hmad Rahmadi Als. Madi Bin H.A Hamid HDM *untuk membawa daging kerbau asal Malaysia yang tidak dilengkapi sertifikat kesehatan bahan asal hewan dari negara asal dan tidak dilaporkan/diserahkan kepada Petugas Karantina untuk dilakukan tindakan karantina, dimana Terdakwa menjanjikan upah kepada masing-masing para ABK kapal MV. Tuah 1 tersebut sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) telah melanggar* Pasal 31 ayat (1) Jo Pasal 5 huruf a dan c UU No. 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan

Halaman 49 dari 54 Putusan Nomor: 157/Pid.Sus/2014/PN.Tbk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



50 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

Tumbuhan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP;

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 31 ayat (1) jo. Pasal 5 huruf a dan c UU Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP, telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka Terdakwa **haruslah dinyatakan telah terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Menganjurkan Orang Lain Dengan Menjanjikan Sesuatu untuk Memasukkan Media Pembawa Hama dan Penyakit Hewan Karantina ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, Tanpa Dilengkapi Sertifikat Kesehatan dari Negara Asal dan Negara Transit bagi Hewan, Tidak Dilaporkan dan Tidak Diserahkan kepada Petugas Karantina di Tempat-tempat Pemasukan Untuk Keperluan Tindakan Karantina*”;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka **harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana**; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap **Barang Bukti** berupa: -----

- 10 (sepuluh) kantong plastik berwarna merah, biru dan orange yang di dalamnya masih dibungkus dengan kertas koran dengan berat 95,4 (sembilan puluh lima koma empat) Kg berupa daging kerbau, Berdasarkan Berita Acara Penimbangan pada hari Senin tanggal 20 Januari 2014 dari Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Tanjung Balai Karimun dan berdasarkan Surat Perintah Pemberitahuan Pemusnahan Barang Bukti/Benda Sitaan Nomor: DPMUSNAH/248/TU.2/20/ L.51.E/2014 tanggal 06 Februari 2014 serta Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2014 terhadap Barang Bukti tersebut telah dilakukan Pemusnahan dan disisihkan seberat 4 (empat) Kg untuk barang bukti.

-----berdasarkan fakta dipersidangan bahwa barang bukti tersebut merupakan hasil dari Tindak Pidana yang dilakukan Terdakwa, maka sudah selayaknya barang bukti tersebut dinyatakan *dirampas untuk dimusnahkan (vernietiging)*, sesuai Pasal 39 KUHP; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa: -----



**Hal-hal yang memberatkan Terdakwa:** -----

- Bahwa dipersidangan tidak ditemukan hal-hal yang memberatkan. -----

**Hal-hal yang meringankan Terdakwa:** -----

- 1 Terdakwa bersikap sopan dipersidangan; -----
- 2 Terdakwa berusia muda sehingga masih punya masa depan yang panjang untuk memperbaiki diri; -----
- 3 Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga; -----
- 4 Terdakwa belum pernah dihukum; -----
- 5 Terdakwa mengakui terus terang, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya. -----

-----Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal ikhwal tersebut di atas, maka berat ringannya pidana sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini, sudah dianggap layak dan adil;

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dan karena ancaman hukuman dalam Pasal 31 ayat (1) UU Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan tersebut, mengatur 2 (dua) jenis sanksi pidana berupa: Pidana Penjara dan Pidana Denda, maka disamping akan **dijatuhi pidana penjara** Terdakwa **juga akan dijatuhi pidana denda** yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan *apabila denda tersebut tidak dibayar* maka terhadap Terdakwa akan dikenakan **hukuman kurungan** yang lamanya akan dinyatakan dalam amar putusan dibawah ini (vide: Pasal 30 KUHP);

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis juga perlu mempertimbangkan bahwa maksud dan tujuan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa bukanlah semata-mata merupakan pembalasan atas perbuatannya akan tetapi lebih dari tujuan yang ingin dicapai untuk mendidik dan menginsafi kesalahan Terdakwa supaya tidak mengulangi lagi perbuatannya yang sama apalagi Terdakwa adalah orang yang berpendidikan dengan menyadari bahwa perbuatannya tersebut adalah keliru sehingga diharapkan kelak dikemudian hari tidak mengulangnya lagi;

-----Menimbang, bahwa kemudian apabila Tujuan Pemidanaan tersebut diatas dihubungkan/ dikaitkan dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan tersebut diatas, khususnya dihubungkan dengan hal - hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa: dimana tidak ditemukan hal-hal yang





memberatkan, Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga. Bahwa *rencananya daging yang dipesan Terdakwa tersebut, akan dijual kembali dengan harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) untuk setiap kilogram, sehingga Terdakwa akan memperoleh keuntungan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) untuk setiap kilonya. Terdakwa melakukan perbuatan tersebut demi untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, dimana penghasilannya sebagai tukang ojek tidak mencukupi;* -----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah menjadi sarana untuk memperbaiki kehidupan Terdakwa dimasa depan, dengan memperhatikan manfaatnya baik guna pencegahan bagi orang lain maupun efek jera bagi Terdakwa, sehingga Majelis Hakim telah berkeyakinan bahwa hukuman yang dijatuhkan adalah hukuman yang TEPAT, LAYAK, ADIL dan MANUSIAWI terhadap diri Terdakwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa mengesampingkan rasa keadilan maupun nilai-nilai yang berkembang di dalam masyarakat, namun tetap bertitik tolak pada keseimbangan kepentingan (*daad-dader strafrecht*) yaitu kepada kepentingan Negara, kepentingan masyarakat, kepentingan individu, maupun kepentingan pelaku. Maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya bagi Terdakwa dengan **pidana percobaan** sebagaimana dalam Pasal 14 huruf a KUHP; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka **haruslah dibebankan kepadanya untuk membayar biaya perkara** sesuai ketentuan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf (i) dan Pasal 222 ayat (1) KUHP; -----

-----Memperhatikan, UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Pasal 31 ayat (1) jo. Pasal 5 huruf a dan c UU Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan. -----

### MENGADILI:

- 1 Menyatakan **Terdakwa HOYONG LIZA Als. OYONG Bin AMIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “**Menganjurkan Orang Lain Dengan Menjanjikan Sesuatu untuk Memasukkan Media Pembawa Hama dan Penyakit Hewan Karantina ke dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, Tanpa Dilengkapi Sertifikat Kesehatan dari Negara Asal dan Negara Transit bagi Hewan, Tidak Dilaporkan dan Tidak Diserahkan kepada Petugas Karantina di Tempat-tempat Pemasukan Untuk Keperluan Tindakan Karantina**”; -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **Pidana Penjara** selama **6 (enam) Bulan** dan **Pidana Denda** sebesar: **Rp. 2.000.000,-** (dua juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan **pidana kurungan** selama **1 (satu) Bulan**;-
- 3 Memerintahkan bahwa pidana penjara tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terdakwa melakukan tindak pidana sebelum **masa percobaan** selama **1 (satu) Tahun** berakhir  
-----
- 4 Menetapkan **Barang Bukti** berupa: -----
  - 10 (sepuluh) kantong plastik berwarna merah, biru dan orange yang di dalamnya masih dibungkus dengan kertas koran dengan berat 95,4 (sembilan puluh lima koma empat) Kg berupa daging kerbau, Berdasarkan Berita Acara Penimbangan pada hari Senin tanggal 20 Januari 2014 dari Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Tanjung Balai Karimun dan berdasarkan Surat Perintah Pemberitahuan Pemusnahan Barang Bukti/Benda Sitaan Nomor: DPMUSNAH/248/TU.2/20/ L.51.E/2014 tanggal 06 Februari 2014 serta Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2014 terhadap Barang Bukti tersebut telah dilakukan Pemusnahan dan disisihkan seberat 4 (empat) Kg untuk barang bukti.  
-----

<u><b>DIRAMPAS</b></u>	<u><b>UNTUK</b></u>	<u><b>DIMUSNAHKAN.</b></u>
------------------------	---------------------	----------------------------

  
-----
- 5 Membebankan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).-----

-----Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada hari: **R A B U** tanggal **14 JANUARI 2015** oleh kami: **RUSTIYONO, SH. MHum.** sebagai Hakim Ketua, **RONALD MASSANG, SH.** dan **LIENA, SH. MHum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **SUL AHMAD, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun serta dihadiri oleh **MAHARDIKA RAHMAN, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun dan **Terdakwa.** -----

Hakim-Hakim Anggota Majelis,

Hakim Ketua Majelis,



1 **RONALD MASSANG, SH.**

**RUSTIYONO, SH. MHum.**

**L I E N A, SH. MHum.**

**Panitera Pengganti,**

**SUL AHMAD, SH.**